

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti;

¹ Soerjono Soekanto, 1984, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press Jakarta.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan tesis ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti:
 - a) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum;
 - b) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-001 a/A/J.A/01/2007 Tanggal 02 Januari 2007 Tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.
2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan di Desa Sumber Rejo, Desa Nambah Rejo, dan Desa Sapto Mulyo kecamatan Kota Gajah Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah dan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan tesis ini.

C. Penentuan Narasumber

Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam menganalisis data, diperlukan pendapat dari narasumber yang dijadikan sebagai informan. Adapun narasumber penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih | : 2 Orang |
| 2) Tokoh Masyarakat Lampung Tengah | : 1 Orang + |
| | <hr/> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di kabupaten lampung tengah.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
- b. *Tabulating*, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian tabel sesuai dengan data yang diperoleh;
- c. *Interpretasi data*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- d. *Sistematikasi data*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.